BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Setelah pemaparan skripsi ini selesai, yakni bab demi bab hingga akhir, disini penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Qaul sahabat adalah merupakan salah satu acuan yang tidak bisa diterima sebagai sumber hukum.
2. Bahwa Imam Asy Syaukany tidak menerima Qaul sahabat sebagai hujjah.

Sedangkan menurut Imam Asy Syaukany, bahwa Qaul sahabat dibedakan menjadi dua kriteria, yaitu :

a) Qaul sahabat yang didasarkan pada perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi atau berdasarkan pada firman Allah dapat diterima sebagai hujjah dalam menyelesaikan masalah syari'at Islam. Oleh karena itu,

b). Qaul sahabat yang merupakan hasil pemikiran murni para sahabat, tidak didasarkan pada nas - nas syari'i yang ada tidak diterima sebagai hujjah syari'at Islam karena landasan dalam memetapkan suatu hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. S a r a n - s a r a n.

1. Sebagai ummat Muhammad Saw. hendaknya tidak menaruh prasangka buruk kepada para sahabat, apabila menghinanya, karena Al-Qur'an dan al-Hadits sendiri telah banyak menjelaskan keutamaan dan kemulyaan mereka. Disamping itu curahan pemikiran mereka dalam menjawab masalah - masalah yang berkembang pada saat itu merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh syara' dan mendapat pahala.
2. Hendaklah selalu melihat dan mengikuti praktek aktual para sahabat, apabila ketentuan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits tidak jelas, apabila masalah - masalah yang dipraktekkan itu mendapat dukungan sepenuhnya dari sahabat yang lainnya. Sebab kemungkinan besar apa yang mereka lakukan itu mendekati sunnah Nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id